

wonderful
indonesia



PPID
POLTEKPAR BALI

ANNUAL REPORT

PPID POLTEKPAR BALI
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan rahmat-Nya, laporan pelayanan informasi publik pada tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan ujung tombak pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Dalam era digital ini, kecepatan akses terhadap informasi semakin meningkat. Untuk itu, pengelola informasi publik harus senantiasa memperbaharui informasi yang disampaikan kepada publik secara tepat waktu dan tepat guna. Seluruh kegiatan berkaitan dengan akses masyarakat terhadap informasi publik pada setiap tahunnya dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas kinerja pengelola informasi. Politeknik Pariwisata Bali memiliki visi “Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan yang berstandar international, unggul, dan berkepribadian Indonesia”. Sejalan dengan hal tersebut inovasi dan kreativitas dibutuhkan dalam memberikan pelayanan informasi publik yang prima kepada masyarakat. Politeknik Pariwisata Bali selalu konsisten mendukung keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dalam pelayanan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, menjelang akan berakhirnya tahun 2023 ini, laporan pelaksanaan kegiatan PPID Politeknik Pariwisata Bali pun telah disusun untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya sebagai referensi kegiatan PPID di tahun 2024 serta sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap keseluruhan kerja dari pelaksanaan kegiatan PPID Poltekpar Bali di tahun 2024. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyampaian informasi ke pada publik.

Salam Manganjali Karya Werdhi

Nusa Dua, 24 Januari 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Bali



Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.
NIP. 19641026 199003 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
A. PPID POLITEKNIK PARIWISATA BALI.....	1
B. LATAR BELAKANG PPID POLITEKNIK PARIWISATA BALI.....	1
C. TUGAS DAN WEWENANG PPID POLTEKPAR BALI.....	2
D. STRUKTUR ORGANISASI PPID POLTEKPAR BALI.....	4
E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	5
F. VISI DAN MISI.....	7
G. MAKLUMAT PELAYANAN PPID POLTEKPAR BALI.....	8
BAB II	
A. PENGELOLAAN LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK.....	9
B. PENCAPAIAN TAHUN 2023.....	18
C. STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MENCAPAI TARGET DALAM TAHUN 2024.....	21
D. STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MENCAPAI TARGET DALAM TAHUN 2025.....	21



BAB I

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau selanjutnya disingkat menjadi PPID memiliki fungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi dengan lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani melalui satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Berdasarkan hal tersebut, Politeknik Pariwisata Bali sebagai Perguruan Tinggi di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, senantiasa mendukung dan menerapkan transparansi pengelolaan informasi kepada masyarakat dengan membentuk Kelompok Kerja PPID Poltekpar Bali.

B. LATAR BELAKANG PPID POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang disingkat dengan PPID berperan sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, serta melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta



melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Melalui PPID, masyarakat akan dapat menyampaikan permohonan informasi serta keberatan informasi dengan lebih mudah karena hanya melalui satu pintu.

Politeknik Pariwisata Bali senantiasa mendukung dan mengaplikasikan keterbukaan informasi publik dengan menerapkan prinsip *good governance* sebagai salah satu bagian dari visi misi Politeknik Pariwisata Bali. Keterbukaan informasi publik Politeknik Pariwisata Bali bergantung pada satuan kerja masing-masing unit di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali dalam mengelola informasi publik dan dokumentasi bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Pembentukan Kelompok Kerja PPID merupakan bukti nyata keseriusan Politeknik Pariwisata Bali dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Kelompok Kerja bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Kelompok Kerja merupakan tenaga pengelola informasi publik dan sebagai pelayan masyarakat terkait kebutuhan informasi dan keberatan informasi di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali.

C. TUGAS DAN WEWENANG PPID POLITEKNIK PARIWISATA BALI TUGAS

Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. SK.113/OT.001/SESMEN/KEMPAR/2018 adapun tugas dari PPID adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID;



2. Menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan dan / atau perubahannya, dengan persetujuan atasan PPID;
3. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
4. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
5. Membuat, memelihara dan / atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala;
6. Mengoordinasikan dalam rangka:
7. Pengumpulan Informasi Publik pada masing-masing unit eselon I;
8. Pemberian pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh masing-masing unit eselon I, dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
10. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik; dan
11. Pemberian alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
12. Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada:
13. Atasan PPID setiap bulan; dan
14. Komisi Informasi Pusat pada akhir tahun anggaran.



Adapun wewenang dari PPID meliputi:

1. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dan/atau rahasia dengan disertai alasan dan pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon Informasi Publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
2. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala.

D. STRUKTUR ORGANISASI PPID POLITEKNIK PARIWISATA BALI



E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETERBUKAANINFORMASI PUBLIK

1. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan UU KIP Tahun 2008
4. Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan
8. PermenPANRB No. 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
9. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pariwisata
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
14. Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.159 tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip.
15. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata
16. Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/66/HK.09/S/2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Wajib disediakan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
17. Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/76/KB.00.03/S/2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

F. VISI DAN MISI

PPID
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

VISI

Menjadi pusat pelayanan informasi dan pengaduan publik yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien


MISI

- Mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel, sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik.
- Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan yang komunikatif, responsif, proaktif, terintegratif, dan informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja Politeknik Pariwisata Bali.
- Memfasilitasi pelayanan pengaduan publik yang ditujukan ke unit kerja di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali (langsung dan tidak langsung).

www.ppib.ac.id 08223333720 POLITEKNIK PARIWISATA BALI POLTEKPARBALI



G. MAKLUMAT PELAYANAN PPID POLITEKNIK PARIWISATA BALI



wonderful indonesia

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami Pejabat dan Pegawai Politeknik Pariwisata Bali dengan sungguh - sungguh untuk:

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Menjamin kepastian hukum terhadap kerahasiaan data dan informasi yang diterima dan dipublikasikan kepada pengguna layanan
3. Menerima kritik dan saran dalam rangka menjamin perbaikan kinerja pelayanan yang berkelanjutan; dan
4. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
5. Dengan ini menyatakan siap memberikan pelayanan prima terkait informasi tentang Politeknik Pariwisata Bali sesuai ketentuan yang berlaku

Direktur Politeknik Pariwisata Bali



Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M. Kes
NIP. 19641026 199003 1 001

WWW.PPB.AC.ID 08223535720 POLITEKNIK PARIWISATA BALI POLTEKPARBALI



BAB II

A. PENGELOLAAN LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan kualitas pelayanan publik yang semakin membaik, Pelayanan informasi menghasilkan hasil kinerja sebagai berikut:

1. Pengelolaan Layanan Permohonan Informasi dan Pengaduan

Pelayanan publik terkait pengaduan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dilakukan melalui :

- Offline : Jln Dharmawangsa Kampial Nusa Dua Bali
- Email : info@ppb.ac.id
- Call Center : 0361 - 773537-38
- Contact Center Whatsapp : 082235353720
- Website : www.ppb.ac.id
- Pelayanan Informasi dan Pengaduan : ppid.ppb.ac.id



JAM OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Senin - Jumat
08.00 - 16.00 WITA

Jam Istirahat
12.00 - 13.00 WITA

Sabtu - Minggu
& Libur Nasional **LIBUR**

UNTUK RESPON CEPAT
HUBUNGI CALL CENTER WHATSAPP:

082235353720

24/7

WWW.PPB.AC.ID 082235353720 POLITEKNIK PARIWISATA BALI POLTEKPARBALI




2. Pelayanan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

a) Microsite PPID



<https://ppid.ppb.ac.id>

b) Formulir Pengaduan dan Permintaan Informasi Publik



3. SOP PPID Politeknik Pariwisata Bali

SOP Pelayanan Informasi Publik yang tersedia di Microsite PPID

- 1) SOP Pelayanan Informasi Publik
- 2) SOP Pelayanan Informasi Mahasiswa Baru
- 3) SOP Pelaksanaan Wisuda
- 4) SOP Pendaftaran Wisuda
- 5) SOP Penerbitan Kartu Mahasiswa
- 6) SOP Penerbitan Kartu Hasil Studi
- 7) SOP Penerbitan SKL, Transkrip Nilai dan Ijazah
- 8) SOP Penggantian KTM hilang atau rusak
- 9) SOP Pengunduran Diri Mahasiswa
- 10) SOP Layanan Attestation Letter
- 11) SOP Monitoring Mahasiswa Prakerin
- 12) SOP Monitoring Praktek Kerja Industri
- 13) SOP Penempatan Mahasiswa Prakerin
- 14) SOP Penginputan Data Mahasiswa Prakerin di Siamik
- 15) SOP Sosialisasi Prakerin
- 16) SOP Pelayanan Informasi Publik

4. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik melalui surat elektronik (Email)

Layanan informasi email resmi milik Politeknik Pariwisata Bali yang merupakan layanan informasi secara digital yang dimaksudkan untuk membangun mekanisme layanan informasi melalui teknologi secara cepat, efektif, dan efisien. Publik dapat memperoleh informasi mengenai Politeknik Pariwisata Bali dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Pemohon informasi publik dapat mengakses atau memohon informasi ke Politeknik Pariwisata Bali melalui e-mail info@ppb.ac.id
- 2) Mencantumkan SUBJEK permohonan Informasi
- 3) Pemohon akan dilayani oleh petugas pelaksana pelayanan pada waktu operasional Layanan Publik Politeknik Pariwisata Bali.





5. Pelayanan Informasi melalui Pusat Pelayanan Terpadu



Pusat Pelayanan Informasi Terpadu Politeknik Pariwisata Bali merupakan pelayanan informasi yang bersifat (offline) yang dimaksudkan untuk membangun mekanisme layanan informasi melalui meja informasi yang terdapat di Unit Humas melalui interkoneksi dan sinergi dari data dan informasi yang dihasilkan oleh setiap unit kerja. Adapun tujuannya adalah:

- 1) Mewujudkan pelayanan informasi yang terkoordinir melalui pelayanan meja informasi;
- 2) Memberikan kemudahan akses data dan informasi kepada masyarakat luas;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi baik internal dan eksternal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Menumbuh-kembangkan citra positif politeknik pariwisata bali secara efektif dan efisien;
- 5) Terciptanya transparansi informasi program dan kegiatan Poltekpar Bali untuk memperoleh dukungan masyarakat;
- 6) Tersedianya data dan informasi Poltekpar Bali yang komprehensif, akurat, terkini, cepat dan mudah diakses.



FORMULIR MANUAL	FORMULIR KEBERATAN
 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF POLITEKNIK PARIWISATA BALI</p> <p style="text-align: center;"><i>(diisi oleh petugas)*</i></p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan informasi:</p> <p>Nama (sesuai KTP) : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Pekerjaan : _____</p> <p>No. Telepon/Email : _____</p> <p>Nomor Induk Kependudukan/ : _____</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak : _____</p> <p>Rincian Informasi yang dibutuhkan : _____</p> <p>(tambahkan kertas bila perlu)</p> <p>Bersama ini kami lampirkan** : Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia nomor _____</p> <p>Tujuan Penggunaan Informasi : _____</p> <p>Cara memperoleh informasi***</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ***</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) ***</p> <p>Cara mendapatkan salinan informasi***</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Mengambil langsung</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Pos/kurir</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Faksimili</p> <p>4. <input type="checkbox"/> E-mail</p> <p>Data dan informasi yang kami peroleh akan kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>..... (tempat) [tanggal], [bulan], [tahun]</p> <p>Petugas Informasi Publik : _____ Pemohon Informasi Publik : _____</p> <p>(.....) (.....)</p> <p>Keterangan: * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran Informasi Publik. ** Jika oleh Pemohon Informasi Publik, Ditanda Tangan Indonesia. *** Pilih salah satu, dengan mencentok (tanda X).</p>	 <p style="text-align: center;">POLITEKNIK PARIWISATA BALI</p> <p style="text-align: center;">FORMULIR PENGADUAN</p> <p style="text-align: center;">PENGADUAN ASPIRASI PERMINTAAN INFORMASI</p> <p>NAMA: _____ EMAIL: _____</p> <p>JUDUL LAPORAN: _____</p> <p>ISI LAPORAN: _____</p> <p>KATEGORI: Pilih _____</p> <p>LAMPIRAN: <input type="checkbox"/> Choose file <input type="checkbox"/> No file chosen</p> <p><input type="checkbox"/> anonim <input type="checkbox"/> rehasi</p> <p style="text-align: center;">Kirim</p> <hr/> <p>LINK TERKAIT</p> <ul style="list-style-type: none"> PPID Kemangkrad SAMK INDISIGN E-JOURNAL Palitabali Paratubata Bali SHIN LAPOR <p>PENGUMUMAN</p> <p>WASPADA HOAX 11 September 2023</p> <p>Kuliah Perdana dan Motivasi 2023/2024 10 September 2023</p> <p>Pengumuman Bsuana Ende (Wajo) 05 September 2023</p> <p>TOTAL PENGUJUR: _____ JUMLAH PUBLIKASI DOKUMEN: _____</p> <p>type and hit enter <input type="button" value="SEARCH"/></p> <p>Copyright © 2023 All Rights Reserved by PIR Code.</p> <p style="text-align: right;">@infopoltekbali +62 361 773537 @Poltekbali</p>

Pemohon diwajibkan mengisi formulir permintaan informasi di meja *information center* yang berada di Gedung Rektorat Politeknik Pariwisata Bali, Jalan Dharmawangsa Kampial Nusa Dua Bali. Atau mengajukan melalui surat elektronik: info@ppb.ac.id dengan jam operasional sebagai berikut:

- Senin-Kamis : 07.30-16.00 WITA
- Jumat : 07.30-16.30
- Jam Istirahat : 12.00-13.00 WITA
- Sabtu – Minggu : Tutup / Libur



6. Pelayanan Informasi Publik Melalui Contact Center (WhatsApp) 082235353720



7. Pelayanan Informasi Publik Internal /Dosen dan PegawaiPoltekpar Bali melalui e-office (office.ppb.ac.id)



8. Pelayanan Informasi Publik Mahasiswa melalui SIAMIK

Lupa Password ??
Silahkan hubungi Admin di ruang Akademik



Sistem Informasi Akademik
POLTEKPAR BALI

Username / Inisial / NIM :

Password :

www.siamik.ppb.ac.id

9. Media Sosial Politeknik Pariwisata Bali

1) Instagram



2) Facebook



3) Tiktok



4) Website Poltekpar Bali



www.ppb.ac.id

B. LAPORAN BULANAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

Pada Tahun 2024, total permohonan informasi publik yang masuk ke Politeknik Pariwisata Bali sejumlah 8.808 permohonan. Permohonan informasi paling banyak diterima melalui saluran layanan pesan langsung DM aplikasi, media sosial Instagram akun @poltekparbali dengan total permohonan sejumlah 7.000 permohonan. Kemudian disusul melalui saluran layanan pesan aplikasi Media Sosial Whatsapp di nomor 0822-3535-3720 dengan total permohonan sejumlah 1.000 permohonan.

Adapun rincian jumlah permohonan pelayanan informasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	MEDIA	JUMLAH PELAYANAN/ PERMINTAAN INFORMASI
1	Offline / Datang Langsung	100
2	Microsite PPID Poltekpar Bali	8
3	Email Poltekpar Bali	200
4	Call Center	500
5	Whatsapp	1.000
6	Facebook Fanpage (Media Sosial)	0
7	Instagram (Media Sosial)	7.000
TOTAL		8.808



Admin PPID Online

ppid.ppb.ac.id

Pengaduan

Kategori Laporan: Semua

Kata Kunci: Judul / Deskripsi

Carri

Pengajuan | **Sudah DitindakanJuti** | Ditolak

No	Opsi	Jenis Pengaduan	Kategori Pengaduan	Tanggal	Judul	Deskripsi
1	Opsi +	Pengaduan	Pendaftaran Mahasiswa Baru	07/09/2023	Test	pendaftaran mahasiswa kapan ?
2	Opsi +	Pengaduan	Fasilitas Kampus	10/09/2023	Air mati	Air pada wastafel tidak berfungsi sampai sekarang
3	Opsi +	Permintaan Informasi	Pelayanan Kampus	03/10/2023	Permintaan rekap nilai	Mohon bantuan untuk boleh mendapatkan informasi mengenai rekap nilai pelajaran saya, mahasiswi DIV Manajemen Perhotelan BPLP tahun ajaran 1986, karena kemungkinan saya ingin melanjutkan studi, terima kasih.
4	Opsi +	Permintaan Informasi	Rincian Biaya	07/06/2024	Biaya perkuliahan ex SMM Polteknikpar Bali 2024/2025	Mhn info tentang biaya kuliah polteknikpar bali pasca SMM nanti utk masing2 program jurusan. Apakah ada beda antara SBM dng SMM? Terima kasih banyak BYM&SYG
5	Opsi +	Pengaduan	Pendaftaran Mahasiswa Baru	10/06/2024	Pembayaran registrasi smm	Telah melakukan pembayaran registrasi melalui virtua account bank BNI atas nama yohanes mario pratama aburman sebesar 250.000,namun belum terverifikasi.terimakasih
6	Opsi +	Pengaduan	Pendaftaran Mahasiswa Baru	10/06/2024	Pendaftaran smm	Pembayaran tidak/belum diverifikasi
7	Opsi +	Pengaduan	Kendala Pendaftaran Ulang SBM / SMM	10/06/2024	no VA belum ada kiriman	Nomor VA belum ada kiriman dari kemarin
8	Opsi +	Pengaduan	Pendaftaran Mahasiswa Baru	12/06/2024	Kendala dalam mengunggah file kesehatan	Saya mengalami kendala dalam mengunggah file kesehatan. Dalam web diminta untuk mengunggah file berupa pdf tetapi setelah saya diarahkan untuk mengunggah file dan sudah memilih file dengan benar, web tetap tidak mendeteksi file yang saya unggah (masih belum terunggah).
9	Opsi +	Aspirasi	Pelayanan Kampus	14/06/2024	Konfirmasi	Anak sy diterima di D3 Seni Kuliner. Apakah bisa melanjutkan ke jenjang S2. Tig atau penjelasannya.
10	Opsi +	Permintaan Informasi	Kendala Pendaftaran Ulang SBM / SMM	29/06/2024	Keterlambatan Registrasi Ulang	Krn salah download kalender akademik dan salah mengartikan. tgl 1 s/d 5 juli 2024, ternyata di web ppb.co.id di tgl 24 -28 juni 2024.

10 data per halaman 1 dari 2

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by PR Code. Versi 1.0.0

C. PENCAPAIAN POLITEKNIK PARIWISATA BALI DI TAHUN 2024

Polteknikpar Bali di tahun 2024 telah melakukan/melaksanakan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksanaan Politeknik Pariwisata Bali dengan Predikat **INFORMATIF**



**D. STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MENCAPAI TARGET
DALAM TAHUN 2025**

1. Melakukan regulasi dalam percepatan pelayanan publik
2. Menambah perangkat pendukung pelayanan informasi publik dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi
3. Pemutakhiran regulasi pelayanan informasi publik
4. Pemutakhiran daftar informasi publik yang ada pada Politeknik Pariwisata Bali
5. Melaksanakan sosialisasi PPID Poltekpar Bali di lingkungan Poltekpar Bali
6. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pelayanan informasi publik dan pelayanan publik.

